



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PENYULUHAN HUKUM

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib mengembangkan budaya tahu, sadar dan taat hukum dikalangan aparatur dan masyarakat, perlu dilaksanakan penyuluhan hukum agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi, diperlukan pranata hukum mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyuluhan Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14B);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYULUHAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Aparatur adalah aparatur Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Bekasi.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.
10. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
11. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Bekasi.
12. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya supremasi hukum.
13. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.
14. Metode penyuluhan hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum.
15. Keluarga sadar hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya berusaha sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
16. Kadarkum binaan adalah Kadarkum yang berperan menggerakkan, membimbing dan menjadi teladan bagi kadarkum lainnya.

17. Desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum.
18. Lomba keluarga sadar hukum yang selanjutnya disebut lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.
19. Pembinaan adalah suatu upaya peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluhan, kelompok sasaran penyuluhan hukum dan materi penyuluhan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan maksud dan tujuan:

- a. mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

BAB III

MATERI PENYULUHAN HUKUM

Pasal 3

Materi penyuluhan hukum meliputi produk hukum pusat dan produk hukum daerah, disesuaikan dengan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum dan kebutuhan di Daerah.

Pasal 4

Setiap tahun Bagian Hukum menetapkan prioritas ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan materi penyuluhan hukum.

BAB IV

METODE DAN SASARAN PENYULUH HUKUM

Pasal 5

(1) Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan metode:

- a. penyuluhan hukum langsung;
- b. penyuluhan hukum tidak langsung.

- (2) Penyuluhan hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.
- (3) Penyuluhan hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Pasal 6

Penyuluhan hukum langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara terpadu dengan SKPD yang terkait, meliputi :

- a. penyelenggaraan ;
- b. materi penyuluhan ;
- c. sasaran penyuluhan ;
- d. media penyuluhan ;
- e. hal-hal terkait dengan penyuluhan.

Pasal 7

Sasaran penyuluhan hukum meliputi aparatur dan masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pasal 8

- (1) Penyuluhan hukum dapat dilaksanakan oleh tenaga penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang teknis substansial serta mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi penyuluh secara jelas dan benar.
- (2) Dalam hal penyuluhan hukum berupa produk hukum daerah dilaksanakan oleh SKPD yang berkaitan dengan teknis substansial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyuluhan hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, instansi terkait, perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Metode Penyuluhan Hukum

Paragraf 1

Bentuk-bentuk Penyuluhan Hukum

Pasal 10

Bentuk-bentuk penyuluhan hukum meliputi :

- a. pertemuan;
- b. diskusi ;
- c. temu sadar hukum ;
- d. simulasi ;
- e. pameran;
- f. lomba kadarkum ;
- g. penyuluhan hukum melalui media massa, media cetak dan media elektronik.

Paragraf 2

Pertemuan

Pasal 11

- (1) Penyuluhan hukum dalam bentuk pertemuan diselenggarakan untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.
- (2) Dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai narasumber adalah SKPD atau instansi Pemerintah atau tenaga ahli, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensinya.

Paragraf 3

Diskusi

Pasal 12

- (1) Penyuluhan hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu.
- (2) Dalam diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai narasumber yaitu tenaga ahli, sesuai dengan bidang dan kompetensinya.

Paragraf 4

Temu Sadar Hukum

Pasal 1

- (1) Penyuluhan hukum dalam bentuk temu sadar hukum diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum binaan, desa binaan atau kelurahan binaan, desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Temu sadar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan ditempat terbuka untuk umum, dan dalam pelaksanaannya dihadirkan narasumber serta pemandu.

Paragraf 5

Simulasi

Pasal 14

Penyuluhan hukum dalam bentuk simulasi diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum binaan, desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum, dan kelompok masyarakat lainnya dengan menggunakan alat peraga.

Paragraf 6

Pameran

Pasal 15

Penyuluhan hukum dalam bentuk pameran diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan mempromosikan SKPD yang melakukan penyuluhan hukum baik melalui panel, foto, grafik, buku, *leaflet*, *booklet*, maupun audio-visual.

Paragraf 7

Lomba Kadarkum

Pasal 16

- (1) Penyuluhan hukum dalam bentuk lomba Kadarkum diselenggarakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan.
- (2) Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan/atau di tingkat nasional, dengan ketentuan:
 - a. lomba Kadarkum tingkat desa/kelurahan diikuti oleh peserta dari wilayah RT/RW di wilayah desa/kelurahan;

- b. Lomba Kadarkum tingkat kecamatan diikuti oleh pemenang pertama tingkat desa/kelurahan yang ada di wilayah kecamatan;
- c. lomba Kadarkum tingkat kabupaten diikuti oleh pemenang pertama kadarkum tingkat kecamatan yang ada di wilayah kabupaten.
- d. dalam hal dilaksanakan lomba Kadarkum tingkat provinsi atau nasional, akan dikirimkan pemenang pertama Kadarkum tingkat kabupaten.

Paragraf 8

Media Massa, Media Cetak dan Media Elektronik

Pasal 17

Penyuluhan hukum yang dilakukan media massa, media cetak dan media elektronik dapat bekerja sama dengan media massa, media cetak dan media elektronik lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Laksana Penyuluhan Hukum

Pasal 18

- (1) Tata laksana penyuluhan hukum meliputi penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Penyusunan program penyuluhan hukum tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagian Hukum berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

BAB VI

KADARKUM

Pasal 19

- (1) Kadarkum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat dibentuk oleh desa atau kelurahan.
- (2) Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota Kadarkum.
- (3) Setiap Kadarkum mempunyai anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Bagian Hukum dan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Pasal 20

- (1) Untuk menggerakkan, membina dan menjadi teladan bagi Kadarkum desa atau kelurahan, Bupati dapat membentuk Kadarkum binaan.
- (2) Kadarkum binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DESA/KELURAHAN BINAAN DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 21

- (1) Desa/kelurahan binaan dapat ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum, yang diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
- (2) Penetapan desa/kelurahan sadar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dalam hal desa/kelurahan sadar hukum dimaksud tidak memenuhi persyaratan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan sadar hukum.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN PENYULUHAN HUKUM

Pasal 23

Pembinaan penyuluhan hukum dilakukan terhadap penyuluh hukum dan sasaran penyuluhan hukum atau materi penyuluhan hukum.

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap penyuluh hukum dilakukan dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan hukum.
- (2) Bimbingan teknis penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Hukum.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi penyuluhan hukum dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (2) Kepala Bagian Hukum membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum untuk disampaikan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

BAB X

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 22 October 2010.

BUPATIBEKASI ▾.



H. SA'DUDDIN